



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Nasional, perlu penetapan Sumber Pendapatan Desa sebagai salah satu pendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa di Kabupaten Trenggalek.
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu membuat pedoman untuk menggali sumber - sumber pendapatan desa di Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Rakyat yang ada di Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli Desa yang meliputi ;
 - 1) hasil usaha Desa termasuk usaha ekonomi Desa dan lumbung Desa ;
 - 2) hasil kekayaan Desa ;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi ;
 - 4) hasil gotong royong ;
 - 5) lain-lain Pendapatan asli Desa yang sah.
- b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah ;

- 2) bagian dari dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
- d. sumbangan dari Pihak ketiga ;
- e. pinjaman Desa.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :

- a. tanah kas Desa ;
- b. pemandian umum yang diurus oleh Desa ;
- c. pasar Desa ;
- d. bangunan milik Desa ;
- e. obyek retribusi yang diurus oleh Desa ;
- f. lain-lain kekayaan yang diadakan dan diurus oleh Desa.

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha milik Desa dan atau melakukan pinjaman.
- (2) Penetapan Obyek dan Tata cara pemungutan sumber Pendapatan Asli Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa harus mendapatkan bagian yang besarnya ditentukan secara proporsional dan adil.

Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Pasal 7

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa serta peningkatan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 dilakukan oleh BPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM :

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107, maka perlu mengatur ketentuan tentang Sumber Pendapatan Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.


Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI TRENGGALEK



MULYADI, WR